



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXX/PDT/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara e court pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Laki - laki, Umur 33 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Barat – DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF BUDIMAN,S.H., dk, Para Advokat dan/Konsultan Hukum, atau *Legal Officer* yang berdomisili di kantor Hukum *MDF LAW Office* yang beralamat di Ruko TOHO Pantai Indah Kapuk Blok J16, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI-Jakarta, Telepon 021-29316536, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.131-PT.DKI. .A-XIII/23, tertanggal 27 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

TERBANDING, Perempuan, Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, *dahulu* beralamat di Jakarta Barat – DKI Jakarta (Domisili KTP), sekarang beralamat di Pulau Matahari B-5 No.12A, RT/RW.017/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat –DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGINO,S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office SUGINO & PARTNERS*, yang beralamat kantor di Ruko Sedayu Business Park Blok G5 No.21, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat - DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Pebeasri pada tanggal 8 September 2018 di GPDI Jemaat Betlehem Jakarta kemudian dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17092018-0010, tertanggal 17 September 2018 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 1) ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 April 2020;
 - 2) ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021;

Keduanya kepada Penggugat dengan ketentuan tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai Ayah si anak untuk bertemu dengan anakanak tersebut dengan pengawasan Penggugat atau yang mewakilinya;

5. Menetapkan mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh minimal sebesar Rp.5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, hingga kedua anak tersebut dewasa, dengan rincian biaya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Biaya Makan Rp. 50.000/Hari X 2 Orang X 30 Hari = Rp.3.000.000,-/bulan;
- (2). Biaya Susu Anak Rp. 80.000,- X 3 Dus x 2 Orang = Rp.480.000,-/bulan;
- (3). Biaya pendidikan sejak dini atau penyesuaian biaya pendidikan anak dari TK hingga Perguruan Tinggi, dengan premi atau jumlah Rp.1.000.000,-/bulan X 2 Orang Anak = Rp. 2.000.000,-/bulan.);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.800,- (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor.XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat yang dikirim secara elelektronik pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat yang dikirim secara elelektronik pada tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Februari 2024 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang dikirim secara elektronik masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding d.h. Tergugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tersebut karena senyatanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara aquí, telah keliru menetapkan hukum atau seytidak-tidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang tepat, kurang cukup atau tidak lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga menimbulkan kesan telah berpihak dan bertindak berat sebelah (tidak adil) yaitu terlalu memberi nilai lebih terhadap gugatan, replik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan Pembanding d.h. Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, Pembanding d.h. Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding d.h. Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 melalui ecourt yang dimohonkan banding tersebut;

Dan mengadili sendiri :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Demi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Terbanding d.h. Penggugat menanggung biaya alimentasi kehidupan anak-anak sementara waktu, hingga Pembanding d.h. Tergugat mendapatkan pekerjaan dan/atau mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam menafkahi anak-anaknya tersebut;

Subsider :

Demi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pembanding d.h. Tergugat dan Terbanding d.h. Penggugat berkewajiban Bersama untuk menanggung biaya alimentasi kehidupan anak-anak hingga dewasa dengan jumlah yang sama jika Pembanding d.h. Tergugat telah bekerja.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal tertanggal 6 Februari yang pada pokoknya menolak dalil dalil dari Memori Banding Pembanding dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat dan berdasar hukum dan oleh karenanya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding Menolak alasan alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2023, setelah diperhatikan ternyata tidak ada hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan dari jawabannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *aquo*, yaitu tidak ada harapan lagi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Pembanding sendiri sudah meninggalkan rumahnya dan Kembali ke rumah ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya Pendidikan untuk anak- anak, sudah tepat dan benar dibebankan pada Pembanding selaku Bapak dari anak-anak tersebut;

Tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara keseluruhan karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br t tanggal 14 Desember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Abdul Fatah, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Inna Iskantriana, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H..

YONISMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)